



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Mj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sadir bin Ahmad, NIK 7604120810720001, tempat dan tanggal lahir Sabang Subik, 08 Oktober 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Rappogading Utara, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Nasriah binti Tepu, NIK 76414410770162, tempat dan tanggal lahir Campalagian 01 Juli 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Parrasangan, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi Kuasa kepada **IKHSAN, S.H. & SYAMSUL ALAM, S.H.**, Berkantor pada Kantor Hukum IKHSAN,SH & REKAN, Alamat Jl. Letnan Satu Muh. Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 72/SK/IX/2022, Tanggal 12 september 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Mj tanggal 13 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama :
 - **Sitti Aisyah binti Sadir**, tempat tanggal lahir, Tobone, 11 September 2004, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum ada, alamat Dusun Parrasangan, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
Dengan Laki-laki (calon Suami) yang bernama ;
 - **Jamil bin Amir**, Pria, Umur 29 Tahun, Tempat tanggal lahir Polmas, 11 Maret 1993, Agama Islam, Nomor Kartu Tanda Pengenal (KTP) 7602051112930007, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Saloaya, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa telah menjadi kesepakatan para keluarga Para Pemohon dengan Para keluarga Calon Suami, pernikahan kedua anak Para Pemohon, akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 mendatang. ;
3. Bahwa Para pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, akan tetapi Permohonan tersebut di tolak berdasarkan surat Nomor : B.295/KUA.31.02.03/PW.01/09/2022. Tanggal 7 September 2022, dengan alasan sebagai berikut ;
 - Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama, karena anak Para Pemohon (Calon pengantin wanita) belum mencapai umur 19 tahun (masih dibawah umur);
 - Perkawinan tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama Majene;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon **Sitti Aisyah binti Sadir** dengan laki-laki bernama **Jamil bin Amir**, sudah saling mengenal \pm 1 tahun lamanya dan keduanya telah sama-sama siap untuk menikah;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa anak Para Pemohon juga telah mengurus Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter setempat, berdasarkan Surat Nomor : 430/296/2022. Tanggal 8 September 2022;
7. Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk segera dilaksanakan, karena alasan keduanya sudah sangat dekat dan sering jalan bersama;
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama **Sitti Aisyah binti Sadir** berstatus gadis (perawan) dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami bernama **Jamil bin Amir** berstatus Jejak dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon melalui Kuasa hukumnya, Memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Ijin/ Dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon bernama **Sitti Aisyah binti Sadir**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Jamil bin Amir**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Majene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi Kuasa Hukumnya, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sangat dekat telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah, terakhir hanya duduk dibangku Sekolah Dasar namun tidak tamat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkecil munculnya risiko-risiko yang terjadi;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sitti Aisyah binti Sadir** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Jamil bin Amir;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan Jamil bin Amir;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan sebagai Petani;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jamil bin Amir** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sitti Aisyah binti Sadir;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan telah baligh serta telah cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki, serta telah mempunyai penghasilan sebagai Petani;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan dekat;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Syaripah binti Amir (kakak kandung calon suami anak Para Pemohon)**, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sitti Aisyah binti Sadir;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, telah baligh serta cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki, dan telah mempunyai penghasilan sebagai Petani;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut dengan baik;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604120810720001, atas nama Sadir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 02-16-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 760414410770162, atas nama Nasriah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 22-09-2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7604-LT-19052011-0165, atas nama Sitti Aisyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 19 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7602051112930007 atas nama Jamil, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 05-09-2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Nomor B.295/KUA.31.02.03/PW.01/09/2022. Tanggal 7 September 2022 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Naharuddin bin Amur**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Sitti Aisyah ;
- Bahwa caloh suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jamil bin Amir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Sendana namun ditolak;
- Bahwa ditolaknya karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang melamar, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

2. Hammading bin Daking, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Lingkungan Parrassangan,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I dan mertua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Sitti Aisyah ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jamil bin Amir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Sendana namun ditolak;
- Bahwa ditolaknya karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang melamar, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya bernama Sitti Aisyah binti Sadir, umur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang lelaki bernama Jamil bin Amir, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Sitti Aisyah), yang menerangkan bahwa Sitti Aisyah binti Sadir adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2004 dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamil bin Amir, lahir pada tanggal 11-03-1993 (umur 29 tahun 6 bulan), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Sendana, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Sendana, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sitti Aisyah binti Sadir belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Naharuddin bin Amur dan Hammading bin Daking**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 RBg. sehingga

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sitti Aisyah binti Sadir, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jamil bin Amir, berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berpacaran, dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Sitti Aisyah binti Sadir dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Sitti Aisyah binti Sadir maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Sitti Aisyah binti Sadir dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sitti Aisyah binti Sadir berumur 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sitti Aisyah binti Sadir, umur 18 (delapan belas) tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Jamil bin Amir, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sitti Aisyah binti Sadir untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Jamil bin Amir;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 *Hijriah* oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 50.000,00
- biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp ,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2022/PA.Mj